



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, perlu menyusun petunjuk/pedoman teknis kepada kementerian/lembaga terkait percepatan pembangunan persepakbolaan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis percepatan pembangunan persepakbolaan nasional yang selanjutnya disebut Juknis Persepakbolaan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Juknis Persepakbolaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan implementasi sinergitas lintas sektor dalam upaya untuk meletakkan fondasi persepakbolaan yang kokoh sehingga mampu membawa laju percepatan pembangunan persepakbolaan nasional menuju pentas dunia.

KETIGA : Juknis Persepakbolaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional sesuai tugas, fungsi dan kewenangan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

KEEMPAT : Juknis Persepakbolaan Nasional bertujuan:

- a. memberikan arah strategis bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara terintegrasi berkenaan dengan sistem pembinaan, sistem kompetisi, dan peningkatan mutu sumber daya manusia; dan
- b. memberikan arah kebijakan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan persepakbolaan nasional.

KELIMA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Juknis Persepakbolaan Nasional bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Menteri Agama;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
10. Menteri Kesehatan;
11. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
12. Para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia;
13. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
14. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
15. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



S A N U S I

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PERSEPAKBOLAAN NASIONAL

PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL


BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keinginan yang besar masyarakat Indonesia akan prestasi tinggi terhadap sepak bola nasional sudah tidak terbantahkan. Sementara itu, kondisi faktual menunjukkan bahwa prestasi sepak bola nasional masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, kata percepatan merupakan kata yang tepat untuk strategi dalam mengejar prestasi pada tingkat dunia.

Sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Penggemar sepak bola di seluruh dunia berjumlah 3,5 (tiga koma lima) miliar jiwa dari total jumlah penduduk dunia yang mencapai 7,2 (tujuh koma dua) miliar jiwa. Hal itu berarti bahwa setengah penduduk dunia merupakan penggemar sepak bola.

Indonesia dengan penduduk lebih dari 260 (dua ratus enam puluh) juta jiwa, juga merupakan salah satu penyumbang terbesar penggemar sepak bola di seluruh dunia. Survei yang dilakukan oleh Repucom (Tempo, 2014) menempatkan Indonesia menjadi negara kedua yang mencintai sepak bola dengan angka 77% (tujuh puluh tujuh persen) penduduk menyukai sepak bola. Posisi teratas diduduki oleh Nigeria dengan jumlah 83% (delapan puluh tiga persen) dan di bawah Indonesia ada Thailand dengan jumlah penggemar 75% (tujuh puluh lima persen), kemudian diikuti oleh Arab Saudi 74% (tujuh puluh empat persen) dan Argentina 72% (tujuh puluh dua persen).



Gambar 1

Data Negara dengan Presentase Penduduk Penggemar Sepak Bola

Dengan demikian, sepak bola menjadi harapan bagi berjuta-juta masyarakat Indonesia. Pemenuhan dan impian masyarakat terhadap prestasi tinggi harus menjadi skala prioritas pembangunan olahraga.


Sepak bola memiliki kontribusi pada pembangunan nasional, terutama pada sektor industri dan peningkatan SDM. Pengelolaan sepak bola yang baik dapat mendukung visi Indonesia dalam rencana pembangunan jangka panjang pada tahun 2045 yang tertuang dalam 4 (empat) pilar, yaitu pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perkembangan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Berikut ini merupakan gambaran peluang sepak bola pada pembangunan nasional.

1. Tinjauan Ekonomi

Berdasarkan survei, Indonesia juga menempati posisi ketiga sebagai penonton televisi yang memfavoritkan pertandingan sepak bola sebagai tayangan utama dengan angka 74% (tujuh puluh empat persen). Sementara itu, posisi puncak adalah penduduk Mesir dengan jumlah 88% (delapan puluh delapan persen), kemudian Nigeria dengan jumlah 85% (delapan puluh lima persen).

Penggemar sepak bola banyak menjadikan komoditas ekonomi yang sangat menjanjikan. Berbagai stadion selalu dipenuhi suporter saat penyelenggaraan pertandingan. Di sisi luar lapangan, pedagang cenderamata (*merchandise*) klub juga menuai keuntungan, belum lagi para pedagang musiman yang diuntungkan dari penyelenggaraan suatu pertandingan. Pada tingkat elite, banyak perusahaan besar di Indonesia yang menggunakan pemain sepak bola terkenal untuk

menjadi bintang iklan, misalnya, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, serta klub Manchester City dan Liverpool.



Gambar 2
Negara dengan Presentase Penonton Sepak Bola Terbanyak

Data di atas menggambarkan bahwa sepak bola bukan semata-mata sebagai permainan olahraga belaka, melainkan juga terkait dengan persoalan ekonomi, kebanggaan, kebangsaan, bahkan emosi. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia merasa sangat haus akan prestasi tinggi sepak bola diraih oleh negara kita. Di sisi lain, prestasi tinggi dalam olahraga sepak bola akan memberikan dampak yang sangat luas (*multipleeffect*), baik dalam hal pergerakan ekonomi, rasa persatuan dan kesatuan, maupun kebanggaan sebagai suatu bangsa. Semua hal di atas sangat penting bagi Indonesia yang terus melakukan pembangunan di berbagai bidang.

2. Instrumen Pendidikan dan Pembentukan Karakter

Sepak bola menjadi alat pemersatu dan alat pendidikan serta sebagai pembentuk karakter bangsa. Banyak nama pahlawan nasional yang menjadikan sepak bola sebagai instrumen untuk menyatukan diri, belajar, membangun organisasi permainan yang kuat layaknya organisasi permainan, dan menjadikannya alat untuk meraih kemerdekaan. Pahlawan yang mencintai sepak bola beberapa di antaranya ialah M.H. Thamrin, Bung Hatta, dan Otto Iskandardinata. Otto Iskandardinata dijuluki sebagai si Jalak Harupat dan namanya diabadikan menjadi nama stadion di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Pengembangan sepak bola pada zaman ini tidak lagi digunakan sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan, tetapi digunakan sebagai

alat untuk membangun manusia, membangun prestasi, dan menanamkan kepercayaan diri. Pembinaan usia dini dilakukan mulai dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah sampai dengan pada tim nasional.

Pengembangan sepak bola yang sesungguhnya merupakan pembinaan dan pembentukan fisik, mental bertanding, dan sportivitas serta penanaman karakter. Pemain sepak bola di Indonesia sejak dini harus ditanamkan bahwa bermain sepak bola tidak hanya sekadar berlari dan menendang, tetapi bermain sepak bola merupakan kerja sama tim, ketepatan menggunakan teknik dan kemampuan, serta penguasaan taktik dan penguasaan strategi dasar. Apabila ini yang dilakukan, pembangunan karakter bangsa (*national and character building*) pun akan mudah dilaksanakan, yaitu menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemenang yang memiliki mental tak kenal menyerah.

Dalam bermain sepak bola, anak-anak diajari kepatuhan pada sistem serta pemahaman pada posisi, tugas, dan fungsi yang tepat. Selain itu, juga ditanamkan kemandirian serta disiplin diri yang dibangun untuk mencapai tujuan, yakni prestasi, baik individu maupun tim.

Presiden memiliki komitmen untuk membangun persepakbolaan Indonesia secara lebih cepat guna mengejar prestasi agar persepakbolaan Indonesia tidak selalu mengalami ketertinggalan dengan menetapkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional (Inpres Nomor 3 Tahun 2019) yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolan Nasional.

Salah satu tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam amanat Instruksi Presiden tersebut adalah menyusun petunjuk pelaksanaan teknis (juknis) percepatan pembangunan persepakbolaan nasional yang diperuntukkan kementerian/lembaga yang tercantum dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2019. Juknis tersebut dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi kementerian/lembaga dalam menjalankan pembinaan sepak bola, kompetisi, peningkatan SDM pelatih/wasit, serta pembangunan prasarana dan sarana.

Dalam pembinaan dan pengembangan persepakbolaan nasional, diperlukan adanya sinergi antara pengampu kebijakan yang menaungi pembinaan dan pengembangan sepak bola. Langkah-langkah sinergis harus dilakukan, baik antarkementerian atau antarlembaga maupun antarpemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan serta kompetisi usia dini dan usia muda. Kesinergisan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam pembinaan dan pengembangan persepakbolaan nasional, yaitu sebagai berikut:

1. ketidakefektifan pembinaan sepak bola

Pembinaan yang bersifat berkesinambungan dan berjenjang dilaksanakan mulai dari tataran akar rumput (*grassroot*) hingga pada tingkat pembinaan usia muda.

Pembinaan dapat dilakukan melalui wadah-wadah pembinaan atau sentra-sentra pembinaan, seperti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola, kelas olahraga, klub usia dini, sekolah sepak bola (SSB), sekolah keberbakatan olahraga (SKO), akademi, atau bentuk wadah lain dengan sasaran pelajar jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pendidikan menengah (SMA).

Pembinaan melalui penyediaan wadah atau sentra-sentra latihan akan menjadi ideal apabila menerapkan:

- 1) model/bentuk latihan pagi-sore;
- 2) model/bentuk latihan peserta diasramakan; dan
- 3) pelaksanaan pendidikan akademik sesuai dengan jenjang pendidikan.

Namun, apabila kondisi ideal tersebut tidak dapat terpenuhi akibat terbatasnya dukungan pembiayaan, pola pembinaan dapat dilakukan dengan peniadaan asrama, misalnya dilakukan dalam bentuk kelas olahraga sepak bola.

2. kompetisi berjenjang sepak bola usia dini/muda yang sangat minim

kompetisi berjenjang harus dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengukur hasil pembinaan. Di samping itu, kompetisi bisa menjadikan daya motivasi yang tinggi bagi olahragawan sepak bola.

Sistem kompetisi yang ada, baik yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga maupun oleh swasta dan masyarakat belum terhubung satu sama lain dalam suatu sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat pada kompetisi usia dini dan usia muda yang masih berpusat di Pulau Jawa. Sementara itu, di

daerah lain kompetisi itu mengalami keterbatasan jumlah kompetisi yang tersedia.

Kompetisi harus dijalankan dengan jumlah pertandingan yang mengacu pada standar minimal yang ditetapkan oleh FIFA, dan yang disesuaikan dengan kelompok usia. Kompetisi dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, hingga kompetisi tingkat internasional.

Kompetisi juga diupayakan memperhitungkan kelompok umur (minimal berdasarkan jenjang pendidikan), seperti kompetisi tingkat SD, SMP, SMA/ sederajat, dan perguruan tinggi. Aturan-aturan kompetisi yang berlaku saat ini, khususnya terkait waktu pertandingan, usia, dan kepesertaan pemain, belum mengoptimalkan kemungkinan tumbuh dan berkembangnya bakat potensial olahragawan selama menjalani kompetisi.

3. kekurangan kualitas serta jumlah pelatih dan wasit sepak bola
Kompetensi pelatih dan wasit sepak bola di Indonesia perlu ditingkatkan. Saat ini Indonesia hanya memiliki 24 (dua puluh empat) pelatih berlisensi AFC Pro, 117 (seratus tujuh belas) pelatih berlisensi A AFC, 88 (delapan puluh delapan) pelatih berlisensi B AFC, 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) pelatih berlisensi C AFC, dan 5760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh) pelatih berlisensi D Nasional.



Gambar 3
Jumlah Pelatih Sepak Bola Berlisensi di Indonesia

Sementara itu, jumlah pelatih sepak bola wanita di Indonesia sebanyak 1 pelatih berlisensi B AFC, 34 (tiga puluh empat) pelatih berlisensi C AFC, dan 6 (enam) pelatih berlisensi D nasional. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan besarnya jumlah penduduk di

Indonesia. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara sistem pembinaan, sistem kompetisi, manajemen sumber daya manusia, dan pengembangan olahraga pendidikan berdasarkan tanggung jawab setiap kementerian/lembaga.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah petunjuk teknis mengenai percepatan pembangunan persepakbolaan nasional yang dijadikan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam pembangunan persepakbolaan sebagai upaya untuk meletakkan fondasi sepak bola yang kukuh sehingga tercipta kesinergisan yang mampu membawa laju percepatan sepak bola nasional menuju pentas dunia.

B. TUJUAN

1. Memberikan arah strategis bagi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah secara terintegrasi berkenaan dengan sistem pembinaan, sistem kompetisi, dan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM).
2. Memberikan arah kebijakan/pedoman bagi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

C. SASARAN

Sasaran implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2019 secara umum dikelompokkan menjadi tujuh komponen tindakan atau langkah aksi, yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan Olahragawan Usia Muda

Pembinaan olahragawan usia muda dengan sasaran pelajar usia sekolah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dengan langkah sinergis sebagai berikut:

- a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan pembinaan tingkat nasional dengan sasaran secara berjenjang pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dalam bentuk pusat-pusat pelatihan, misalnya, klub olahraga pelajar, akademi sepak bola pelajar, pusat pengembangan talenta sepak bola pelajar, pusat pembinaan dan pengembangan sepakbola mahasiswa, dan/atau sentra-sentra pembinaan lainnya.

- b. Kementerian Agama menyelenggarakan pembinaan dengan sasaran secara berjenjang pada MI/ula, MTs/*wustha*, MA/ulya, mahasiswa, santri, dan/atau pendidikan keagamaan yang sederajat mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- c. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan pembinaan tingkat provinsi dan nasional dengan sasaran pembinaan sentra yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pembinaan juga dilakukan secara berjenjang berdasarkan kelompok umur. Bentuk sentra pembinaan misalnya ialah akademi sepak bola, sekolah sepak bola (SSB), pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP), pusat pendidikan dan latihan mahasiswa (PPLM), atau penamaan sentra-sentra lain.
- d. Kementerian Dalam Negeri bertugas mendorong keterlaksanaan pembinaan, termasuk mendorong serta mengawasi penyediaan anggaran pembinaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi atau kabupaten/kota dalam bentuk kebijakan.
- e. Gubernur dan bupati/wali kota menyelenggarakan pembinaan dalam bentuk sentra-sentra pembinaan pada tingkat pendidikan dasar (untuk bupati/wali kota) serta pembinaan pada tingkat pendidikan menengah (untuk gubernur) dengan memberdayakan organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang pendidikan dan/atau bidang olahraga secara optimal.

2. Kompetisi

Kompetisi dan/atau kejuaraan bagi usia dini atau usia muda harus dilakukan secara rutin dan berjenjang sesuai dengan umur atau sesuai dengan jenjang pendidikan. Dukungan kementerian/lembaga terkait dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang pada pendidikan dasar, menengah, atau bentuk lain yang sederajat, misalnya festival sepak bola usia dini, gala siswa Indonesia tingkat SMP, gala siswa Indonesia tingkat SMA, liga mahasiswa, kejuaraan

- antarsekolah, dan/atau bentuk kejuaraan pelajar lain mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan nasional.
- b. Kementerian Agama menyelenggarakan kompetisi tingkat nasional dengan sasaran secara berjenjang pada MI/*ula*, MTs/*wustha*, MA/*ulya*, mahasiswa, santri, dan/atau pendidikan keagamaan sederajat dalam bentuk Liga Santri Nusantara (LSN), kejuaraan antar-MI, antar-MTs, serta antar-MA, dan/atau bentuk kejuaraan lain.
 - c. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan pembinaan tingkat nasional dan internasional dengan sasaran kompetisi yang berkembang di masyarakat dan dilakukan secara berjenjang berdasarkan kelompok umur, misalnya liga berjenjang kelompok umur mulai U-12 (di bawah dua belas tahun), U-14 (di bawah empat belas tahun), U-16 (di bawah enam belas tahun), dan U-21 (di bawah dua puluh satu tahun); kompetisi sepak bola perempuan; kejuaraan antar-PPLP sepak bola; Internasional Football Championship (IFC); Asian School Football Championship; atau kompetisi-kompetisi lain yang berjenjang dari daerah, nasional, hingga internasional.
 - d. Kementerian Dalam Negeri bertugas mendorong keterlaksanaan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan), termasuk mendorong serta mengawasi penyediaan anggaran kompetisi melalui APBD provinsi ataupun kabupaten/kota dalam bentuk kebijakan.
 - e. Gubernur dan bupati/wali kota menyelenggarakan kompetisi dalam bentuk kompetisi pada tingkat pendidikan dasar (untuk bupati/wali kota) serta kompetisi pada tingkat pendidikan menengah (untuk gubernur) dengan memberdayakan secara optimal organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang pendidikan dan/atau bidang olahraga secara optimal.
 - f. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dukungan dan jaminan sistem keamanan serta keselamatan dalam penyelenggaraan kompetisi pada setiap jenjang, mengembangkan sistem keamanan yang ramah (*smart security*

system) di bidang penyelenggaraan kompetisi sepak bola, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan sepak bola mengenai keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola.

3. Peningkatan Mutu SDM Sepak Bola

SDM di bidang sepak bola sangat strategis, terutama pada sektor pelatih dan wasit. Sasaran peningkatan jumlah dan peningkatan mutu kompetensi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan standar *Asian Football Confederation* (AFC) atau FIFA. Dukungan kementerian/lembaga terkait peningkatan mutu SDM sepak bola tampak pada uraian berikut.

a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:

- 1) menyelenggarakan pelatihan pelatih lisensi D dan lisensi C dengan sasaran guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah, baik yang melatih pada SSB, ekstrakurikuler, unit kegiatan mahasiswa (UKM), maupun pusat-pusat pelatihan lainnya;
- 2) menyelenggarakan pelatihan wasit C3 dan C2 dengan sasaran guru pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk memimpin pertandingan pada jenjang sesuai dengan tingkatannya; dan
- 3) memberikan pelatihan pelatih dan wasit dengan menggunakan kurikulum dan instruktur dari PSSI.

b. Kementerian Agama:

- 1) menyelenggarakan pelatihan pelatih lisensi D dengan sasaran guru pada MI/*ula*, MTs/*wustha*, MA/*ulya*, mahasiswa, santri, dan/atau pendidikan keagamaan yang sederajat, baik yang melatih pada SSB, ekstrakurikuler, maupun pusat-pusat pelatihan lainnya;
- 2) menyelenggarakan pelatihan wasit C3 dan C2 dengan sasaran guru pada MI/*ula*, MTs/*wustha*, MA/*ulya*, mahasiswa, santri, dan/atau pendidikan keagamaan lain yang sederajat untuk memimpin pertandingan pada jenjang yang sesuai dengan tingkatannya; dan
- 3) memberikan pelatihan dengan menggunakan kurikulum dan instruktur dari PSSI.

- c. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan pelatihan pelatih lisensi D, C, B, A, dan pro serta pelatihan wasit C3, C2, dan C1 dengan sasaran mahasiswa, guru, dosen, dan masyarakat sepak bola lainnya. Pelatihan pelatih dan wasit menggunakan kurikulum dan instruktur dari PSSI dan FIFA.

4. Pengembangan Prasarana dan Sarana

Sarana dan prasarana sepak bola merupakan daya dukung penting untuk mempercepat pencapaian prestasi tinggi. Prasarana dan sarana, khususnya lapangan, secara umum dibagi menjadi dua, yakni lapangan untuk pertandingan berupa stadion dan lapangan untuk latihan.

Lapangan pertandingan berupa stadion minimal satu stadion untuk satu provinsi yang berstandar FIFA, sedangkan lapangan latihan sebanyak mungkin tersedia bagi masyarakat ataupun bagi pelatihan sepak bola anak-anak sekolah. Dukungan kementerian/lembaga terkait pengembangan prasarana dan sarana tampak sebagai berikut:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan dan/atau renovasi prasarana dan sarana olahraga sepak bola sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam hal ini lebih dikhususkan pada stadion sebagai lapangan pertandingan serta lapangan terbuka sebagai lapangan latihan. Renovasi ataupun pembangunan lapangan baru harus dikoordinasikan dengan PSSI terkait standar dan fungsi lapangan. Stadion tersebut harus dilengkapi dengan prasarana stadion yang masuk kategori aset tetap. Selain itu, juga harus dikoordinasikan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait dengan status lahan dan perizinan.
- b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan fasilitasi perolehan tanah yang digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana olahraga sepak bola serta memberikan jaminan status hukum dan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lokasi prasarana dan sarana olahraga sepak bola, baik pada tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, maupun tingkat pusat.
- c. Kementerian Pemuda dan Olahraga merencanakan lokasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga sepak bola, baik di

kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat; serta menyiapkan buku acuan standar fasilitas sepak bola dengan berkoordinasi dengan PSSI sebagai anggota FIFA yang merupakan pemilik kewenangan penuh untuk menetapkan standar prasarana dan sarana sepak bola di seluruh dunia.

- d. Kementerian Dalam Negeri meningkatkan dan mendorong pemberian fasilitasi yang berupa dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah dalam membangun prasarana dan sarana sepak bola (stadion dan lapangan sepak bola).
5. Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (IPTEK Keolahragaan)

IPTEK Keolahragaan dalam olahraga (termasuk sepak bola) menjadi unsur penting karena pembinaan olahragawan sepak bola melibatkan banyak disiplin ilmu, seperti ilmu faal, biomekanika, psikologi, anatomi, dan ilmu gizi. IPTEK Keolahragaan diterapkan pada pembinaan, baik pada usia dini maupun pada usia emas (*golden age*).

IPTEK Keolahragaan harus menjadi pendamping pembinaan, baik pada kabupaten/kota, provinsi, maupun pembinaan pada tingkat nasional. SDM IPTEK Keolahragaan didukung oleh pendidikan tinggi. Dukungan kementerian/lembaga terkait peningkatan IPTEK Keolahragaan ialah sebagai berikut:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas mengembangkan IPTEK Keolahragaan, terutama dalam penerapannya, yaitu saat pelatihan berlangsung, khususnya diterapkan bagi para pelatih. Di samping itu, pendidikan tinggi juga menyiapkan pedoman tentang kajian IPTEK Keolahragaan, mengembangkan IPTEK Keolahragaan, menerapkan IPTEK Keolahragaan, serta menyiapkan SDM spesialisasi IPTEK Keolahragaan sepak bola.
- b. Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan manajemen data dan informasi sepak bola, baik pada usia dini maupun pada sepak bola tingkat profesional dengan memanfaatkan analisis data raya (*big data analysis*) untuk menghasilkan berbagai keputusan pembinaan yang optimal. Pusat data (*data base*) tentang pemanduan bakat, SDM kepelatihan, prasarana dan

sarana, kompetisi, catatan prestasi, dan kemajuan olahragawan serta data lain yang terkait dengan pengembangan sepak bola.

6. Dukungan Pendanaan

Program yang terencana harus didukung oleh sumber pendanaan yang cukup. Hal itu merupakan bagian penting untuk menggerakkan semua lini pembinaan sepak bola. Peran kementerian/lembaga terkait dukungan pendanaan tampak sebagai berikut:

a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

- 1) mengoordinasikan perencanaan, persiapan, serta pelaksanaan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional bersama kementerian/lembaga terkait dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2019;
- 2) Kemenko PMK secara berkala, minimal dalam satu tahun anggaran, melakukan pemantauan serta evaluasi program dan kegiatan terkait implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional pada setiap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota; dan
- 3) Kemenko PMK memastikan keterlaksanaan koordinasi antarkementerian/antarlembaga dan pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan anggaran.

b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

- 1) menetapkan program pembinaan cabang olahraga sepak bola menjadi prioritas nasional;
- 2) memfasilitasi pembinaan cabang olahraga sepak bola menjadi prioritas daerah, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi; dan
- 3) memastikan program dan anggaran terkait percepatan sepak bola pada setiap kementerian/lembaga dengan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan.

c. Kementerian Badan Usaha Miliki Negara:

- 1) memfasilitasi pemberian dukungan dalam bentuk:
 - a) penajaan (*sponsorship*) untuk percepatan pembangunan persepakbolaan nasional, antara lain, dalam rangka pembinaan dan pengembangan bakat; dan
 - b) penyediaan prasarana dan sarana stadion sepak bola yang memadai dan layak beserta pusat pelatihan (*training center*) bagi BUMN yang telah memiliki stadion sepak bola.
- 2) Dukungan dan fasilitasi melalui *sponsorship* BUMN dikoordinasikan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan pemetaan yang jelas tentang skala prioritas bantuan ataupun dukungan *sponsorship*.

d. Kementerian Keuangan:

- 1) memberikan dukungan pengalokasian anggaran yang diperlukan dalam rangka peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara;
- 2) memberikan dukungan berupa penetapan anggaran dengan menerapkan skala prioritas, khususnya dalam pembinaan usia dini atau usia muda dalam memfasilitasi kebutuhan kompetisi nasional ataupun internasional;
- 3) memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga/instansi terkait dengan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) melakukan koordinasi secara sinergis terhadap program dan kegiatan di kementerian/lembaga yang bersumber dari dana APBN.

7. Fasilitasi, Koordinasi, dan Sistem Pengendalian Mutu

Fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian mutu dapat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Peta Jalan atau oleh kementerian/lembaga yang bertugas dalam bidang koordinasi. Koordinasi dilaksanakan melalui rapat secara periodik sehingga tergambar capaian dan persoalan

yang muncul yang dihadapi oleh seluruh kementerian/lembaga terkait untuk dicarikan solusi secara bersama. Dukungan kementerian/lembaga terkait fasilitasi, koordinasi, dan sistem pengendalian mutu dilakukan sebagai berikut.

- a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
 - 1) membentuk gugus tugas (*task force*) peningkatan prestasi sepak bola nasional yang terdiri atas para pejabat terkait sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2019 dan pihak lain yang dianggap memiliki kompetensi persepakbolaan nasional dan internasional; dan
 - 2) menjalankan fungsi koordinatif dan konsultatif kepada kementerian/lembaga terkait dalam hal pembinaan, kompetisi, peningkatan mutu SDM, pemanfaatan IPTEK Keolahragaan (*sport science*), dan penyediaan prasarana/sarana.
- b. Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan pengendalian mutu dan pengawasan terhadap teknis pembinaan dan pengembangan sepak bola dan memastikan peta jalan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional dilakukan sesuai dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2019 ataupun Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2020.

D. RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis ini meliputi sistem pembinaan, kompetisi, peningkatan mutu sumber daya manusia, penyediaan prasarana dan sarana, penerapan IPTEK Keolahragaan, dukungan perencanaan anggaran dan penajaan, serta fasilitasi, koordinasi, dan sistem kendali mutu.

E. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Percepatan pembangunan persepakbolaan nasional merupakan kegiatan yang diinstruksikan oleh presiden kepada kementerian/lembaga dalam rangka meningkatkan prestasi sepak bola nasional dan internasional.

2. Sistem Pembinaan adalah keseluruhan aspek pembinaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi penyeleksian, pelatihan, dan evaluasi melalui kompetisi/uji tanding untuk mencapai tujuan peningkatan prestasi sepak bola.
3. Kompetisi adalah sarana untuk mengukur perkembangan atas hasil pembinaan sepak bola yang tersusun secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan mulai dari tahapan perencanaan kompetisi, pelaksanaan, dan evaluasi.
4. Peningkatan mutu sumber daya manusia adalah kegiatan untuk menciptakan tenaga keolahragaan sepak bola (pelatih, wasit, pengawas pertandingan (*match commissioner*), tenaga IPTEK Keolahragaan, dan tenaga keolahragaan lain di bidang sepak bola).
5. Prasarana adalah tempat atau ruang, termasuk lingkungan, yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan pada cabang olahraga sepak bola.
6. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan sepak bola yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
7. IPTEK Keolahragaan adalah penerapan berbagai ilmu pengetahuan, seperti *sport biomechanic, sports gear, sports intelligence, sport medicine, sport nutrition, sports psychology, sport physiology, coaching*, dan penelitian yang diaplikasikan untuk meningkatkan prestasi sepak bola.
8. Perencanaan adalah suatu proses menentukan ketersediaan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sepak bola melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Anggaran adalah perencanaan pendanaan yang dialokasikan khusus untuk meningkatkan prestasi persepakbolaan nasional.
10. *Sponsorship* adalah pemberian dukungan keuangan atau bentuk dukungan lain yang dapat meningkatkan prestasi persepakbolaan nasional.
11. Fasilitasi adalah proses sebagai sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan yang disediakan oleh pemerintah atau swasta dalam meningkatkan prestasi sepak bola nasional.

12. Koordinasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh kementerian/lembaga agar setiap tindakan dan peraturan yang dilakukan tidak saling berbenturan.
13. Sistem kendali mutu adalah keseluruhan aspek untuk memastikan bahwa produk percepatan pembangunan persepakbolaan nasional yang dihasilkan sesuai dengan standardisasi yang telah ditetapkan.
14. Kementerian/lembaga adalah pemerintah pusat dan lembaga yang memiliki tugas khusus dalam percepatan pembangunan persepakbolaan nasional yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
15. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.

BAB II

SENTRA PEMBINAAN SEPAK BOLA

Dalam rangka menampung talenta-talenta muda di bidang prestasi olahraga, khususnya sepak bola, perlu ada wadah atau sentra pembinaan yang terstruktur secara berjenjang sesuai dengan teori piramida sistem pembinaan olahraga.

Beberapa model wadah, sentra, atau pusat-pusat pelatihan/pembinaan olahragawan sepak bola usia muda sebagai berikut:

1. Ekstrakurikuler Sepak Bola

Ekstrakurikuler sepak bola merupakan wadah latihan tambahan di luar jam pelajaran intrakurikuler. Anak biasa menjalankan latihan pada sore hari dengan masa latihan 2-3 (dua sampai tiga) kali seminggu. Anak menjalankan pendidikan seperti di sekolah pada umumnya.

2. Kelas Olahraga Pelajar

Sentra pembinaan model ini mengondisikan satu sekolah terdapat 1 (satu) kelas yang berisikan kumpulan olahragawan dari berbagai cabang olahraga. Namun, sekolah tersebut tetap menjalankan kurikulum akademik yang sama dengan siswa lain. Pembedanya terdapat dinamika kelas yang mendukung pembinaan olahraga. Targetnya adalah 66.042 (enam puluh enam ribu empat puluh dua) sekolah membuka kelas olahraga.

3. Sekolah Sepak Bola (SSB)

Sentra pembinaan model ini berkembang di masyarakat. Olahragawan yang tergabung dalam SSB ini menjalankan akademik di sekolah yang berbeda-beda. Manajemen model sentra ini dilakukan oleh masyarakat dengan menjalankan kurikulum pelatihan yang distandarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

4. Akademi Sepak Bola

Sentra pembinaan model ini umumnya merupakan pembinaan di bawah klub profesional meskipun juga banyak tumbuh akademi dari masyarakat ataupun dunia usaha. Olahragawan menjalankan pendidikan akademi di sekolah yang berbeda-beda. Idealnya model akademi ini ialah anak diasramakan.

5. Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar/ Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP/PPLPD)

Sentra pembinaan model ini berisi olahragawan sepak bola berbakat dari berbagai sekolah yang dibina oleh pemerintah kabupaten/kota dan juga ada yang dibina di tingkat provinsi. Olahragawan menjalankan akademis di sekolah yang berbeda-beda, tetapi menjalankan latihan dalam satu wadah pembinaan yang terseleksi secara baik dan diasramakan.

6. Sekolah Keberbakatan/Khusus Olahraga (SKO)

Sentra pembinaan model ini sedikit berbeda dengan model PPLP/PPLPD. Pembedanya adalah dalam menjalankan akademisnya anak berada dalam satu sekolah olahraga.

7. Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM)

Sentra pembinaan model ini sama dengann PPLP, tetapi objeknya adalah mahasiswa. Sentra ini merupakan kelanjutan dari diklat setelah pelajar. Olahragawan dapat menjalani pelatihan dan perkuliahan pada perguruan tinggi yang berbeda-beda.

Secara garis besar, pembeda model-model sentra pelatihan tersebut hanya ada dua, yakni pelatihan model nomor 5 sampai dengan nomor 7, anak didik atau olahragawan pelajar atau mahasiswa diasramakan sepanjang tahun mirip sebuah pemusatan pelatihan (*training center*) atau pelatnas pelajar. Sementara itu, pada nomor 1 dan nomor 4, anak hanya memperoleh pelatihan dan tidak diasramakan. Model-model sentra pembinaan dan pelatihan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dapat dilaksanakan secara optimal dengan penjenjangan seperti tampak pada bagan berikut.



Gambar 4
Piramida Sistem Pembinaan Sepak Bola Usia Muda

Bagan di atas merupakan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni:

1. Sentra Pembinaan Kabupaten/Kota

Awal atau paling bawah pembinaan dilakukan melalui sentra pembinaan di tingkat sekolah, yakni melalui ekstrakurikuler sepak bola di SD dan SMP dan/atau klub olahraga pelajar usia 15 (lima belas) tahun. Awal pembinaan ini berada di bawah tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Anak di bawah usia 9 (Sembilan) tahun dilatih gerak dasar sepak bola dengan permainan yang bersifat menggembarakan. Selanjutnya, pada fase 10-13 (sepuluh sampai tiga belas) tahun (akhir SD dan awal SMP) anak mulai dikembangkan kemampuan (*skill*) bermain sepak bola.

2. Sentra Pembinaan Tingkat Provinsi

Sentra pembinaan pada tingkat provinsi ini diutamakan pembinaan prestasi atau bakat sepak bola yang dimiliki anak pada usia SMP/SMA hasil dari pemantauan bakat (*talent scouting*) dari kabupaten/kota.

Model atau bentuk pembinaan yang bisa ditawarkan adalah PPLP, akademi, SKO, klub olahraga pelajar, atau sentra-sentra pembinaan lain di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Koordinasi secara sinergis dan langkah aksi dari organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang olahraga dan/atau bidang pendidikan, dan koordinasi teknis dengan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI harus dilakukan secara optimal.

3. Sentra Pembinaan Tingkat Nasional

Sentra pembinaan tingkat nasional yang sekarang telah berjalan ialah SKO Nasional di Cibubur. Sentra ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sentra pembinaan tingkat nasional bisa juga dilakukan oleh Kemendikbudristek, misalnya untuk U-15 (di bawah usia lima belas tahun) hasil dari kompetisi Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP.

Sistem pembinaan berjenjang di atas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembinaan berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan pengembangan kemampuan fisik dan mental anak. Prinsip pembinaan berkelanjutan, jika ditinjau dari tahapan usia olahragawan, dikelompokkan menjadi empat fase sebagai berikut:

1. fase kegembiraan sepak bola (6–9 tahun);
2. fase pengembangan skill sepak bola (10–13 tahun);
3. fase pengembangan permainan (14–17 tahun); dan
4. fase penampilan (18 tahun ke atas).



Gambar 5
Fase Pembinaan Sepak Bola

Sistem pembinaan berkelanjutan dilakukan terhadap sentra-sentra pembinaan yang diselaraskan dengan fase-fase pembinaan sepak bola, misalnya penataan struktur organisasi serta pembagian tugas dan kewenangan yang jelas agar manajemen pembinaan berjalan efektif.

Berikut ini merupakan contoh struktur organisasi pengelolaan Pendidikan dan pelatihan atau sentra pembinaan olahraga pada model sentra PPLP/PPLPD, SKO, dan akademi.



Gambar 6
Standar Minimal Struktur Organisasi Diklat
atau Sentra Pembinaan Olahraga

Selain harus memperhatikan prinsip berjenjang, pembinaan olahraga harus memiliki prinsip berkesinambungan. Artinya, pelatihan dalam pembinaan olahraga termasuk sepak bola harus terus menerus dilaksanakan, mulai bakat itu ditanamkan hingga pensiun sebagai olahragawan.

Siklus pembinaan tahunan dalam sebuah program pelatihan pada prinsipnya ada empat kondisi penting, yaitu:

1. seleksi dan kualifikasi olahragawan/pelajar dan pelatih;
2. pelatihan;
3. evaluasi; dan
4. promosi/degradasi.



Gambar 7
Mekanisme Pengelolaan Diklat/Sentra Olahraga

Sementara itu, proses manajerial pembinaan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahap, yakni masukan, proses, dan keluaran.

I. TAHAP 1: MASUKAN (SELEKSI DAN PEMANDUAN BAKAT)



Gambar 8
Masukan Seleksi dan Pemanduan Bakat

Tahapan awal pembinaan adalah penyeleksian atau pemilihan olahragawan dengan melakukan proses identifikasi bakat, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan bakat. Identifikasi bakat dilakukan untuk mendeteksi potensi keberbakatan dan dilakukan pada usia 10-13 (sepuluh sampai tiga belas) tahun. Instrumen untuk identifikasi bakat dapat menggunakan *sport search* atau instrumen lain yang diyakini validitas dan keprediksiannya. Instrumen tersebut bisa memperhitungkan kecermatan dalam memperkirakan prestasi masa depan anak.

Secara umum komponen keberbakatan bisa dilihat dari beberapa indikator, antara lain:


1. antropometri, tinggi badan dalam sepak bola amat vital; serta
2. unsur fisik, unsur ini sangat penting dalam sepak bola seperti daya tahan, kecepatan, kelentukan, dan kekuatan. Otot putih sebagai faktor penting merupakan unsur yang tidak bisa dibuat, tetapi merupakan faktor keturunan dan amat bermanfaat dalam kecepatan.

Tahapan selanjutnya setelah identifikasi bakat ialah pengembangan bakat pada usia 14 (empat belas) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun melalui tes seleksi, seperti:

1. tes keterampilan;
2. tes fisik;
3. tes kesehatan; dan
4. tes psikologi.

Dalam menyeleksi olahragawan tersebut perlu pula dipertimbangkan rekam jejak prestasi yang telah dicapai calon olahragawan.

Urutan seleksi olahragawan pada Sentra Pembinaan Talenta Sepak Bola (SPTS) untuk masuk ke dalam pusat pelatihan atau SPTS dilakukan melalui lima tahap di bawah ini.



Gambar 9
Tahapan Seleksi Peserta

1. Seleksi Administratif

Seleksi ini merupakan persyaratan peserta yang dilakukan dengan menilai dokumen administrasi yang meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut.

a. Seleksi Dokumen Akademis



Gambar 10


Seleksi Dokumen Akademis

- b. Warga Negara Indonesia.
- c. Pelajar Berusia Maksimal:
 - 1) sekolah dasar: 10 (sepuluh) tahun dan duduk di kelas 4 (empat) SD atau sederajat;
 - 2) sekolah menengah pertama: 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas VII (tujuh) SMP atau sederajat; dan
 - 3) sekolah menengah atas: 16 (enam belas) tahun dan duduk di kelas X (sepuluh) SMA atau sederajat.
- d. Surat rekomendasi atau usulan dari organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang olahraga dan/atau bidang pendidikan, atau lembaga yang menangani olahraga sesuai dengan jenjangnya.
- e. Surat rekomendasi pengurus daerah/pengurus provinsi cabang olahraga yang disahkan pengurus besar/pengurus pusat induk organisasi cabang olahraga.

2. Tes Kesehatan

Tes kesehatan dilakukan dengan bekerja sama dengan tim medis untuk mengukur beberapa poin penting terkait dengan kesehatan

calon olahragawan. Butir-butir penting dalam tes kesehatan tampak pada gambar berikut.



Gambar 11
Tes Kesehatan

3. Tes Fisik

Unsur-unsur fisik umum dalam sepak bola yang harus dimiliki olahragawan adalah kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelentukan, dan kelincahan. Hal itu merupakan kondisi yang harus dilalui oleh setiap olahragawan melalui tes fisik.



Gambar 12
Komponen Tes Fisik

4. Tes Keterampilan Sepak Bola

Tes keterampilan dilakukan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas atau program studi keolahragaan atau pakar sepak bola. Pelaksanaan tes keterampilan sepak bola mencakup beberapa komponen seperti tampak pada gambar berikut.



Gambar 13
Komponen Tes Keterampilan

5. Tes Psikologi

Tes psikologi dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga psikologi untuk melihat atau mengukur unsur-unsur psikis yang dominan dalam sepak bola.



Gambar 14
Komponen Tes Psikologi

II. TAHAP 2: PROSES (PEMBINAAN BERJENJANG)

Dengan berdasarkan hasil seleksi, siswa dengan bakat dan minat di atas rata-rata akan dibina pada sentra khusus olahragawan (apa pun model sentra pembinaannya) yang di dalamnya menjalankan kurikulum pendidikan dan pelatihan secara khusus serta menyediakan fasilitas asrama (*camp*).

Sentra yang sudah ada saat ini adalah PPLP di 34 (tiga puluh empat) provinsi dan 15 (lima belas) SKO. Sentra tersebut perlu dioptimalkan dengan sumber daya dan fasilitas yang standar mulai dari nutrisi,

peralatan latihan, jumlah kompetisi yang cukup, dan penyediaan pelatih yang andal.

SPTS wajib meningkatkan minat, bakat, prestasi siswa serta mengedepankan ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan inovasi. Pembinaan sepak bola di SPTS menerapkan metode pelatihan yang menyenangkan, aman, inklusif, dan berkualitas untuk mengajak pesepakbola menikmati olahraga melalui kegiatan sepak bola.

Puncak sentra pembinaan sepak bola usia muda adalah diklat nasional pelajar yang di dalamnya menampung potensi pelajar derajat keberbakatan yang sangat tinggi dari daerah yang siap dipromosikan ke kancah internasional. Diklat atau sentra pembinaan pelajar yang ada saat ini dipusatkan di Jakarta dengan nama Sekolah Olahraga Nasional Cibubur.

Jenjang sentra pembinaan tertinggi adalah pusat pengembangan olahragawan elit (usia junior dan usia senior) yang dipusatkan di *Sport Olympic Center*. Persyaratan untuk membentuk dan menyelenggarakan wadah pembinaan adalah sebagai berikut.

1. ada sekolah yang menjadi rujukan (smp dan/atau sma).
2. standardisasi kurikulum materi dasar sepak bola.
3. wajib melaksanakan pertandingan (*try out*/kompetisi) 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) pertandingan per tahun.
4. penyediaan asrama untuk pembinaan model PPLP atau model SKO, sedangkan model kelas olahraga ataupun klub sepak bola pelajar tidak diprioritaskan untuk ditampung di asrama.
5. pembinaan pada SPTS dititikberatkan pada pembentukan karakter.
6. standar pelatih pada SPTS minimal memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh PSSI serta mampu menyusun dan mengimplementasikan program latihan, dengan level.
 - a. lisensi D di level kabupaten/kota;
 - b. lisensi C di level provinsi; dan
 - c. lisensi B di level nasional.
7. Pemilihan peserta pada SPTS yang berprestasi hendaknya diputuskan oleh sebuah tim pemandu bakat (*talent scout*) dengan kriteria:
 - a. minimal berlisensi C;
 - b. mampu menjalankan tugas sebagai pemandu bakat; dan

- c. berprestasi sebagai pelatih sesuai dengan jenjang kepelatihan yang dipantau.
- 8. Calon pelatih/asisten pelatih SPTS wajib memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang meliputi:
 - a. tubuh yang sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikolog;
 - b. standar pelatih pada SPTS minimal memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh PSSI serta mampu menyusun dan mengimplementasikan program latihan, dengan level:
 - 1) lisensi D di level kabupaten/kota;
 - 2) lisensi C di level provinsi; dan
 - 3) lisensi B di level nasional.
 - c. kesanggupan melakukan pembaruan (*upgrade*) lisensi kepelatihan secara berkala serta lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh tim seleksi pelatih;
 - d. kemampuan melaksanakan tugas sebagai pelatih dan bersedia tinggal di asrama serta mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - e. komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih olahragawan; dan
 - f. kemauan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi.

III. TAHAP 3: KELUARAN (KOMPETISI ATAU UJI TANDING)

Dalam periodisasi pelatihan selalu diterapkan periode prakompetisi ataupun kompetisi. Frekuensi uji coba sebelum mengikuti kompetisi nasional ataupun internasional harus dipenuhi karena momentum ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui hasil pembinaan.

Dalam mengikuti kompetisi secara bertahap dan berjenjang, harus disesuaikan dengan target program pelatihan ataupun disesuaikan dengan kondisi performa olahragawan. Kompetisi internasional menjadi target utama dalam pembinaan jangka panjang.

Kompetisi sepak bola yang selama ini telah terselenggara, antara lain, adalah sebagai berikut:

- 1. danone U-12;
- 2. gala Siswa Indonesia U-14;

3. liga Berjenjang Piala Menpora U-12, U-14, U-16, U-17 (putri), dan U-21 mahasiswa;
4. piala Soeratin U-13, U-15, U-17;
5. elite Pro Akademi U-14, U-16, U-18 dan U-20;
6. milo Cup U-13, Liga Kompas Gramedia U-14, Liga Topskor U-12 s.d. U-17, IJSL U-12 dan U-14, IJL U-13 s.d. U-15, Dream Come True (DCT) U-15 dan U-17;
7. kejuaraan internasional:
 - a. Gothia Cup Swedia (U-12 s.d. U-18);
 - b. Gothia Cup Cina (U-12 s.d. U-16);
 - c. Iber Cup Portugal (U-14 s.d. U-18);
 - d. Singa Cup (U-12 s.d. U-18);
 - e. Kemenpora IFC (U-14 dan U-16); dan
 - f. ASFC Pelajar Asia U-18.

BAB III PENYELENGGARAAN KOMPETISI

Kompetisi merupakan bagian penting dalam siklus pembinaan. Tanpa kompetisi, olahragawan tidak ada motivasi untuk berlatih karena kompetisi merupakan barometer atau merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan hasil pelatihan.

Jumlah pertandingan diharapkan memenuhi standar FIFA agar memperoleh jam terbang yang cukup ataupun pengalaman bertanding yang memadai selama 1 (satu) tahun dengan penyelenggaraan kompetisi sesuai dengan fase pembinaan sepak bola sebagaimana tampak pada gambar berikut.

* Fase Kegembiraan Sepak Bola

UMUR	JUMLAH PEMAIN	UKURAN LAPANGAN	DURASI PERTANDINGAN	PERTANDINGAN PER TAHUN	UKURAN BOLA
U6	4 vs 4	36,5 m X 27,4 m	10 - 30 menit	20 - 25	3
U7	5 vs 5	36,5 m X 27,4 m	15 - 30 menit	20 - 25	3
U8	5 vs 5	45,7 m X 36,5 m	20 - 40 menit	20 - 25	3
U9	5 vs 5	45,7 m X 36,5 m	20 - 40 menit	20 - 25	3

* Fase Pengembangan Skill Sepak Bola

UMUR	JUMLAH PEMAIN	UKURAN LAPANGAN	DURASI PERTANDINGAN	PERTANDINGAN PER TAHUN	UKURAN BOLA
U10	5 vs 5	45,7 m X 36,5 m	20 - 40 menit	20 - 25	3 - 4
U11	7 vs 7	54,8 m X 36,5 m	30 - 60 menit	20 - 25	4
U12	7 vs 7	54,8 m X 36,5 m	30 - 60 menit	20 - 25	4
U13	9 vs 9 11 vs 11	64 m X 45,7 m	30 - 60 menit	20 - 25	4 - 5

* Fase Pengembangan Permainan

UMUR	JUMLAH PEMAIN	UKURAN LAPANGAN	DURASI PERTANDINGAN	PERTANDINGAN PER TAHUN	UKURAN BOLA
U14	11 vs 11	82,2 m X 54,8 m	30 - 60 menit	25 - 30	5
U15	11 vs 11	82,2 m X 54,8 m	40 - 80 menit	30 - 35	5
U16	11 vs 11	82,2 m X 54,8 m	40 - 80 menit	35 - 40	5
U17	11 vs 11	100 m X 64 m	90 menit	40 - 45	5

* Fase Penampilan

UMUR	JUMLAH PEMAIN	UKURAN LAPANGAN	DURASI PERTANDINGAN	PERTANDINGAN PER TAHUN	UKURAN BOLA
U18	11 vs 11	100 m X 64 m	90 menit	40 - 45	5
U19	11 vs 11	100 m X 64 m	90 menit	40 - 45	5

Gambar 15
Penyelenggaraan Pertandingan Sesuai dengan Standar FIFA


Untuk mencapai jumlah minimum pertandingan yang sesuai dengan standar FIFA di atas, dilaksanakan kompetisi atau kejuaraan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional, bahkan internasional sesuai dengan gambar berikut.



Gambar 16
Kompetisi Berjenjang

Untuk meningkatkan jumlah kompetisi, perlu peningkatan intensitas penyelenggaraan kompetisi, baik melalui serangkaian uji coba maupun melalui keikutsertaan dalam *open tournament*. Dalam melaksanakan kompetisi, sistem yang digunakan selalu mengedepankan unsur pembinaan, seperti berikut.

1. Pertandingan menggunakan sistem $\frac{1}{2}$ (setengah) kompetisi dengan meminimalisir pertandingan sistem gugur.
2. Pertandingan diikuti oleh minimal 8 (delapan) tim pada setiap tingkatan sehingga minimal 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) kali pertandingan setiap tahunnya dapat terakomodasi.
3. Pertandingan dilakukan setiap akhir pekan sehingga memberikan waktu kepada para pelatih untuk melakukan evaluasi.



Gambar 17
Skema Pertandingan

Dalam pelaksanaan kompetisi sepak bola, para pesepak bola harus bermain dengan gembira tanpa memikirkan hasil akhir dari kompetisi tersebut. Kompetisi sepak bola harus mengedepankan keterlibatan secara aktif seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang kemampuan sepak bolanya.

Kompetisi nasional, bahkan sampai tingkat internasional, harus disiapkan untuk memberikan pengalaman bertanding dan kematangan juara bagi olahragawan bertalenta tinggi agar berkembang dengan baik dan bersaing dengan potensi pesepak bola internasional. Kompetisi sepak bola dibuat dengan format yang mudah, menyenangkan, dan sederhana sehingga peserta dapat terlibat aktif tanpa dibatasi oleh sistem pelaksanaan. Adapun jenis kompetisi tersebut terbagi menjadi:

1. kompetisi amatir; dan
2. kompetisi profesional.

Kasta tertinggi yang tertuang dalam piramida kompetisi adalah kejuaraan tingkat Asean, yakni AFF Cup (Asean Football Federation), AFC Cup (Asian Football Confederation), dan puncak tertinggi adalah FIFA World Cup.

Dalam membuat sistem kompetisi yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibutuhkan beberapa tahap kompetisi sebagai berikut.

I. TAHAP 1: PERENCANAAN KOMPETISI

Dalam merencanakan sebuah kompetisi sebaiknya diperhatikan beberapa aspek seperti berikut.

1. Pembuatan regulasi yang bekerja sama dengan PSSI. Hal itu disebabkan regulasi kompetisi harus diselaraskan dengan ketentuan PSSI. Regulasi pertandingan yang digunakan untuk kompetisi dalam segala jenjang tingkatan mengacu pada:
 - a. *FIFA Law's of The Game*; dan
 - b. PSSI.
2. Penyelenggaraan kegiatan harus berkordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder kompetisi), seperti kepolisian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemerintah daerah, PSSI, atau instansi terkait lain sesuai dengan kewenangannya guna mendapatkan rekomendasi kegiatan.
3. Pembentukan panitia pelaksana harus dilakukan oleh penyelenggara pada setiap tingkatan yang harus memiliki kemampuan serta keterampilan dalam menjalankan kegiatan sepak bola.

4. Lapangan pertandingan harus ditentukan dengan model lapangan dan ukuran lapangan yang berstandar FIFA, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kelompok usia 10–11 (sepuluh sampai sebelas) tahun dengan ukuran model lapangan 30m x 50 m.
 - b. Kelompok usia 12 (dua belas) tahun dengan ukuran model lapangan 40m x 60m.
 - c. Kelompok usia 13 (tiga belas) tahun ke atas dengan ukuran model lapangan adalah 90m–105m x 60m–68m.
5. Penentuan durasi waktu kompetisi disesuaikan dengan kelompok umur peserta kompetisi antara lain:
 - a. fase usia 9–12 tahun : 2 x 10 menit;
 - b. fase usia 13 s.d. 16 tahun : 2 x 30 menit;
 - c. fase usia 16 s.d. 18 tahun : 2 x 40 menit; dan
 - d. fase usia >18 tahun : 2 x 45 menit.
6. Rencana pelaksanaan kompetisi kepada masyarakat diinformasikan melalui media.
7. Penyiapan proses administratif penyelenggaraan dan keperluan penyelenggaraan, seperti rapat koordinasi, pertemuan teknis (*technical meeting*), pengundian (*drawing*), dan penetapan jadwal.
8. Penetapan rencana biaya kompetisi dibuat sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya.
9. Penetapan biaya kompetisi dapat melibatkan pihak ketiga (swasta) sebagai penaja (*sponsor*) kompetisi.
10. Penetapan hadiah atau penghargaan untuk pemenang kompetisi.
11. Penyiapan tim pemandu bakat (*team talent scout*) yang bertugas untuk memantau potensi-potensi bakat para pesepak bola yang terlibat dalam kompetisi-kompetisi tersebut. Adapun kriteria pemandu bakat adalah sebagai berikut:
 - a. akademisi;
 - b. alumni pemain sepak bola nasional;
 - c. pelatih sepak bola yang minimal berlisensi C; dan
 - d. pengamat sepak bola.
12. Penentuan kompetisi pelaksanaan kegiatan menggunakan sistem setengah kompetisi yang jumlah pesertanya diserahkan kepada tiap-tiap tingkatan, yaitu sebagai berikut:
 - a. tingkat kecamatan minimal diikuti oleh 6–8 (enam sampai delapan) tim;

- b. tingkat kabupaten/kota wajib diikuti oleh seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut;
- c. tingkat provinsi wajib diikuti seluruh kabupaten dan/atau kota di provinsi tersebut; dan
- d. tingkat nasional wajib diikuti oleh seluruh provinsi.

II. TAHAP 2: PELAKSANAAN KOMPETISI

Secara garis besar pelaksanaan kompetisi dilakukan dengan mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penetapan jadwal kompetisi disusun untuk memastikan pelaksanaan kegiatan secara bersamaan dalam rentang waktu yang ditetapkan sesuai dengan tingkatan wilayah yang di dalamnya terdapat:
 - a. jadwal pendaftaran;
 - b. jadwal pemindaian (*screening*) pemain;
 - c. jadwal pertemuan teknis (*technical meeting*); dan
 - d. jadwal pertandingan.
2. Pembentukan panitia pelaksana kompetisi dilakukan sesuai dengan tingkatannya.
3. Penentuan agenda kompetisi harus dilaksanakan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh panitia nasional.
4. Pelaporan hasil kompetisi dilakukan sesuai dengan tingkatannya.
5. Bola pertandingan yang digunakan harus disesuaikan dengan kelompok umur:
 - a. kelompok usia 9–12 (sembilan sampai dua belas) tahun menggunakan bola ukuran (*size*) 4 (empat); dan
 - b. kelompok usia 13 (tiga belas) tahun ke atas menggunakan bola ukuran (*size*) 5 (lima).
6. Perangkat pertandingan yang digunakan harus berlisensi yang dikeluarkan oleh PSSI sesuai dengan jenjang tingkatannya.
7. Sanksi dan hukuman yang diberikan kepada peserta hendaknya harus memiliki dampak yang mengedukasi dan pembentukan karakter.

III. TAHAP 3: EVALUASI KOMPETISI

Hasil kompetisi sebaiknya dapat dirangkum ke dalam pemeringkatan basis data (*database*) yang dihasilkan oleh tim pemandu bakat (*talent scout*). Evaluasi pelaksanaan kompetisi didasarkan pada hal berikut:

1. Kompetisi yang baik dapat dinilai dari bagaimana pelaksana kompetisi menjalankan tahap-tahap pelaksanaan kompetisi sesuai dengan prosedur, seperti penerapan regulasi dan pelaksanaan jadwal kompetisi.
2. Kompetisi yang baik dapat dinilai berdasarkan indikator tingkat partisipasi peserta dan berjalannya kompetisi dari babak penyisihan sampai dengan putaran final.
3. Kompetisi harus mampu membuat peserta yang terlibat berlatih sepak bola secara berkesinambungan setelah pelaksanaan kompetisi selesai.
4. Kompetisi harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berlatih sepak bola.
5. Kompetisi harus dapat meningkatkan industri sepak bola pada setiap tingkatan.
6. Keluaran kompetisi berdasarkan hasil pemantauan tim pemandu bakat berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia dalam segala tingkatan usia untuk bertanding membawa nama Indonesia pada kancah international.

BAB IV PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

SDM keolahragaan merupakan variabel paling penting dalam pembinaan dan pengembangan olahraga. Tenaga keolahragaan yang memenuhi standar persyaratan (*qualified*) dan kompeten akan memudahkan pengoptimalan sumber daya yang ada, seperti dana, fasilitas, lingkungan, dan peralatan.

Kompetensi teknis seperti sertifikasi kepelatihan yang berjenjang sangat penting untuk disegerakan melalui program-program:

1. diklat;
2. kursus;
3. penyegaran;
4. komunikasi,
5. edukasi, dan informasi (KIE);
6. magang;
7. klinik kepelatihan (*coaching clinic*); dan
8. literasi digital.

Kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional perlu dioptimalkan melalui kursus-kursus ataupun pendidikan formal. Pemanfaatan IPTEK Keolahragaan, baik melalui penelitian keolahragaan maupun melalui pendekatan lain merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi tantangan global yang perlu pula didukung SDM yang memahami kecerdasan olahraga (*sport intelegant*) dan penguasaan basis data olahraga.

Pelatih, wasit, dan tenaga penunjang olahraga lainnya merupakan faktor paling utama untuk mendongkrak prestasi. Pelatih yang berkualitas adalah pelatih yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Wasit yang berkualitas akan menjamin terselenggaranya kompetisi yang memberikan keadilan bagi seluruh pelaku sepak bola sehingga akan berkontribusi dalam meningkatkan prestasi sepak bola.

SDM penunjang keolahragaan yang perlu dikuatkan, antara lain, adalah ahli biomekanik, ahli gizi, teknisi, psikolog dan psikiater, dokter olahraga, ahli faal, ahli kinesiologi, *masseur*, terapis, ahli statistik olahraga, dan ahli anatomi.

Program pembinaan dan pengembangan SDM meliputi:

1. pelatihan berjenjang lisensi/akreditasi/sertifikasi dalam dan luar negeri;
2. *coaching clinic*, seminar, lokakarya (*workshop*) untuk pembaharuan ilmu pengetahuan;

3. peningkatan penguasaan IPTEK Keolahragaan, kecerdasan olahraga, dan literasi berbasis digital;
4. pemagangan dan/atau pendampingan pada olahragawan saat pusat pelatihan (*training camp*) di luar negeri;
5. peran serta masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan diwajibkan membentuk klub/tim sepak bola pada satuan pendidikan melalui ekstrakurikuler;
6. kementerian/lembaga yang melakukan pembinaan dan berprestasi dalam setiap tingkatan akan mendapatkan penghargaan (*reward*) sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan;
7. peningkatan kompetensi kepelatihan untuk masyarakat dengan melakukan kursus kepelatihan lisensi D, C, B, dan A AFC dan lisensi Pro yang di keluarkan oleh PSSI/AFC/FIFA;
8. sosialisasi atau lokakarya kepelatihan dan perwasitan sebagai sarana penyegaran regulasi *Laws of The Game* terbaru;
9. pemberian dukungan untuk pengiriman pelatih dalam meningkatkan kompetensi kepelatihannya sesuai dengan jenjang kepelatihan yang dimiliki sesuai dengan prestasi yang telah diraih oleh pelatih yang bersangkutan;
10. peningkatan kompetensi tenaga perangkat pertandingan untuk masyarakat dengan melakukan kursus/pelatihan: pengawas pertandingan (*match commissioner*) tingkat daerah dan nasional, pelatihan wasit CIII, CII, dan CI yang dikeluarkan oleh PSSI;
11. peningkatan kualitas manajemen pertandingan di lingkungan masyarakat dengan mengadakan seminar atau lokakarya tentang manajemen pertandingan;
12. penyegaran pelatih berlisensi serta perangkat pertandingan (*match commissioner* dan wasit) di kabupaten/kota dengan mendatangkan instruktur pusat;
13. pengoptimalan peran para guru olahraga untuk memiliki kemampuan melatih yang memadai dalam fondasi pembibitan dan pembinaan usia muda;
14. peningkatan jumlah dan mutu pelatih sepak bola wanita;
15. penyetaraan lulusan sarjana kepelatihan sepak bola dengan lisensi kepelatihan level C dengan penambahan tiga modul;
16. peningkatan jumlah dan mutu pelatihan SDM IPTEK Keolahragaan;

17. peningkatan jumlah dan mutu SDM IPTEK Keolahragaan dengan studi lanjut setingkat magister atau doktor ke luar negeri untuk investasi jangka panjang; dan
18. penyelenggaraan pendidikan manajemen olahraga.

BAB V PRASARANA DAN SARANA

Penyediaan prasarana dan sarana sangat diperlukan dalam menjalankan pembinaan yang mumpuni bagi usia dini dan usia muda serta dalam mengoptimalkan pelaksanaan pelatihan dan kompetisi. Penyediaan prasarana dan sarana tampak pada uraian berikut.

I. TAHAP 1: PERENCANAAN LOKASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA

Tahap perencanaan menjadi penting karena akan mempengaruhi fasilitas prasarana dan sarana yang akan digunakan oleh pesepak bola yang dilatih dengan menggunakan fasilitas prasarana dan sarana tersebut.

Kuantitas dan kualitas stadion serta lapangan sepak bola harus diperhatikan karena akan mempengaruhi proses percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Oleh karena itu, harus dilakukan langkah-langkah perencanaan sebagai berikut:

1. Satu provinsi harus memiliki minimal satu stadion yang berstandar FIFA dan memenuhi syarat untuk menggelar laga internasional sehingga daerah terpacu untuk menggelar pertandingan-pertandingan internasional ataupun untuk menggelar uji coba tingkat internasional untuk meningkatkan kemampuan pesepak bola.
2. Satu desa harus memiliki minimal satu lapangan yang berfungsi sebagai tempat latihan anak-anak usia dini atau usia muda.

Untuk mendukung pembinaan yang mumpuni, perencanaan dari tingkat masyarakat yang terkecil, yakni desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional, harus memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Lokasi stadion dan lapangan sepak bola yang akan dibangun harus memiliki luas yang memadai dan akses jalan yang mudah dijangkau oleh mereka yang akan berlatih di lapangan tersebut.
2. Lokasi stadion dan lapangan harus dibangun di atas tanah milik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
3. Stadion sepak bola, lapangan latihan sepak bola, dan lapangan sepak bola desa dibangun sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang mengatur mengenai standar prasarana dan sarana stadion dan lapangan sepak bola.

Selain stadion, lapangan latihan, dan lapangan desa yang merupakan prasarana dan sarana utama dalam pembinaan dan kompetisi sepak bola, terdapat prasarana dan sarana pendukung lain meliputi pusat pelatihan dan pembinaan, rencana asrama, dan perencanaan isi prasara dan sarana.

1. Pusat Pelatihan dan Pembinaan

Setiap kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang mengadakan sentra pembinaan harus:

- a. memiliki lapangan latihan yang sesuai dengan standar minimal dua lapangan;
- b. memiliki pusat latihan fitnes atau pusat kebugaran sebagai sarana pendukung latihan pesepak bola; dan
- c. menyiapkan alat-alat pendukung latihan dengan lengkap mengacu kepada standar pengelolaan sentra pembinaan pesepakbola.

2. Rencana Asrama

Asrama pemain menjadi salah satu fasilitas penunjang yang harus diperhatikan oleh kementerian atau lembaga yang membangun sentra pembinaan. Hal yang perlu diperhatikan ialah:

- a. letak asrama pemain yang tidak terlalu jauh dengan lapangan dan fasilitas latihan lainnya;
- b. ruang kamar sesuai dengan standar FIFA, PSSI, atau Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. ruang serbaguna atau ruang kelas yang bisa dipakai untuk berkumpul dan berdiskusi antara pengurus asrama, pelatih, dan pemain;
- d. ruang medis untuk memeriksa dan berkonsultasi mengenai kondisi fisik dan kesehatan pemain;
- e. ruang makan untuk memusatkan para penghuni asrama pada setiap sesi jam makan;
- f. ruang ibadah untuk penghuni asrama;
- g. ruang cuci pakaian untuk para penghuni asrama; dan
- h. lobi asrama untuk menerima tamu.



Gambar 18
Rencana Asrama

3. Perencanaan Isi Prasarana dan Sarana

Perencanaan isi prasarana dan sarana meliputi hal berikut:

a. Bola

Bola yang digunakan untuk kelompok umur 13 (tiga belas) tahun ke atas adalah ukuran 5 (lima) dan untuk kelompok umur 13 (tiga belas) tahun ke bawah adalah ukuran 4 (empat), standar FIFA. Jumlah bola yang digunakan dalam latihan minimal sesuai dengan jumlah pemain yang berlatih.

b. Patok (*Cones*)

Patok dengan ukuran paling kecil digunakan untuk standar latihan lapangan. Setiap tim harus memiliki minimal 100 (seratus) buah patok.

c. Tangga kecepatan (*ladder speed*)

Setiap tim harus memiliki minimal 4 (empat) set tangga kecepatan untuk memaksimalkan gerakan kaki (*footwork*) atau latihan kaki (*footdrills*).

d. Maneken

Jumlah minimal maneken untuk setiap akademis atau tim berlatih sebanyak 8 (delapan) buah sebagai alat pengganti pagar hidup dalam latihan bola-bola mati, latihan taktik dan strategi, serta latihan menggiring bola.

- e. Tiang batas pegas (*boundary pole*)
Alat ini harus dimiliki minimal 20 (dua puluh) buah untuk melatih kelincahan dan kecepatan serta dapat digunakan untuk mengasah teknik menggiring bola.
- f. Cincin latihan kecepatan (*speed training rings*)
Alat ini dibutuhkan untuk melatih kelincahan dan kecepatan langkah dengan jumlah setengah dari pesepak bola yang berada dalam tempat pemusatan pelatihan. Minimal setiap akademi klub atau sentra pembinaan memiliki 10 (sepuluh) set.
- g. Papan strategi
Papan strategi digunakan untuk mempresentasikan taktik strategi dan digunakan sebagai alat simulasi ketika bertahan dan menyerang.
- h. *M-Station*
Alat ini dibutuhkan minimal 3 (tiga) buah untuk melatih pemain dalam setiap posisi dan untuk menghasilkan pantulan (*rebound*) bola guna mengasah refleks pemain dan penjaga gawang, serta dapat juga digunakan untuk melatih kontrol bola dan menyundul bola.
- i. Gawang
Gawang terdiri atas gawang besar dan gawang kecil. Gawang kecil digunakan untuk latihan kekuatan otot kaki. Jumlah gawang besar minimal 4 (empat) buah untuk ukuran standar FIFA, sedangkan gawang kecil minimal berjumlah 20 (dua puluh) buah digunakan untuk setiap tim dengan ukuran tinggi 0,5meter dan lebar 0,75 meter.
- j. *Stopwatch*
Alat ini digunakan untuk memantau durasi latihan dalam setiap sesi latihan atau pertandingan.
- k. Rompi
Alat ini digunakan untuk memudahkan pembedaan tim dalam sesi latihan. Setiap tim harus memiliki rompi dengan warna yang berbeda minimal 4 (empat) set.

II. TAHAP 2: STRATEGI PEMBANGUNAN DAN/ATAU RENOVASI PRASARANA DAN SARANA

Dalam melakukan pembangunan dan/atau renovasi prasarana dan sarana sepak bola di daerah provinsi, pemerintah daerah provinsi harus berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga agar lapangan dapat dibangun dengan standar yang telah disepakati antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI dengan mengacu pada standar FIFA.

Pemerintah kabupaten/kota juga harus melakukan koordinasi dengan provinsi yang memiliki wewenang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan standardisasi stadion yang dibangun sesuai dengan standar pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang mengatur mengenai standar prasarana dan sarana stadion dan lapangan sepak bola.

Mekanisme pendanaan dalam pembangunan stadion dapat dilakukan dengan menggunakan APBN atau APBD atau melibatkan swasta dengan skema *built operate transfer* (BOT) yang dibangun di atas tanah yang terdaftar sebagai barang milik negara atau barang milik daerah.

III. TAHAP 3: PEMANFAATAN STADION DAN LAPANGAN

Pemanfaatan stadion dan lapangan sepak bola diutamakan untuk klub, sekolah sepak bola, dan akademi yang dikoordinasikan dengan pemerintah setempat. Stadion atau lapangan dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan sepak bola nasional.

BAB VI PENERAPAN IPTEK OLAHRAGA

IPTEK Keolahragaan berperan penting dalam mendukung pembangunan persepakbolaan nasional. Berbagai inovasi dalam IPTEK Keolahragaan dapat meningkatkan kemampuan pesepak bola serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pola pembinaan. Penerapan IPTEK Keolahragaan di Indonesia belum maksimal sehingga perlu perencanaan yang lebih matang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan IPTEK Keolahragaan tampak sebagai berikut:

I. TAHAP 1: IDENTIFIKASI DAN PENYEDIAAN PERALATAN IPTEK KEOLAHRAGAAN

IPTEK Keolahragaan merupakan penerapan berbagai ilmu pengetahuan yang meliputi hal-hal berikut:

1. Biomekanika olahraga (*sport biomechanic*)

Biomekanika olahraga adalah pembelajaran tentang gaya atau kekuatan yang ada pada tubuh yang dihubungkan dengan olahraga serta digunakan untuk mengidentifikasi perubahan gerakan yang bersumber dari tenaga otot (kinematika). Dengan kata lain, biomekanika olahraga adalah sebuah ilmu yang menganalisis bagian-bagian gerakan manusia di dalam olahraga.

2. *Sports Intelligence*

Sport intelligence merupakan pengembangan dari teori *intelligence* dan *sport psychology*. Bidang *sport intelligence* merupakan salah satu faktor penting dalam pembinaan olahraga prestasi. Namun, tidak semua pelatih menerapkan program latihan yang mengandung unsur *sport intelligence*, yaitu dengan pola pikir yang rasional terhadap apa yang akan dilakukan dengan cara mengamati atau menganalisis suatu situasi yang dihadapi di dalam latihan atau pertandingan.

3. *Sport Medicine*

Sport medicine merupakan bagian dari pengobatan olahraga yang menangani pencegahan, evaluasi, pelatihan, serta rehabilitasi cedera olahragawan sehingga dapat kembali beraktivitas dan mengikuti proses latihan dan/atau pertandingan. Personil yang membidangi pengobatan olahraga harus menguasai ilmu pengetahuan, seperti ilmu anatomi tubuh, ilmu fisiologi, pelatihan kondisi fisik, ilmu psikologi olahraga, serta ilmu gizi. Selain itu, *sport medicine* merupakan bidang analisis gerak manusia ketika berolahraga dengan

tujuan untuk kesehatan tubuh serta untuk mengetahui status kesehatan olahragawan dalam menjalankan program latihan dan penanganan olahragawan pascacidera.

4. *Sport Nutrition and Anthropometry*

Sport nutrition merupakan bagian dari IPTEK Keolahragaan yang fokus pada gizi makanan untuk olahragawan yang dihubungkan dengan pemberian asupan makanan dan dampak terhadap kondisi fisik. *Sport nutrition* ini bertujuan untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak, dan pengembangan olahraga prestasi.

Asupan gizi yang masuk ke tubuh olahragawan memiliki peranan penting dalam meningkatkan performa. Program latihan yang dilaksanakan oleh olahragawan sangat menguras energi sehingga harus ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran energi dari tubuh olahragawan. Nutrisi yang dikonsumsi oleh olahragawan harus benar-benar mengandung gizi yang berkualitas baik dan sesuai dengan kebutuhan seperti penentuan porsi makanan olahragawan, makanan yang dilarang dan dianjurkan bagi olahragawan.

5. Psikologi Olahraga (*Sports Psychology*)

Ilmu psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku atau sifat seseorang sehingga karakter olahragawan dan dampak terhadap lingkungan sekitarnya dapat dipelajari, seperti interaksi dengan sesama olahragawan, kepatuhan terhadap peraturan pelatih dalam melaksanakan program latihan, serta sikap olahragawan ketika berada di lingkungan pertandingan, baik saat kondisi kalah atau menang.

6. *Sport Physiology*

Sport physiology merupakan bidang yang menangani perubahan-perubahan tubuh dari hasil program latihan yang diberikan oleh pelatih, seperti kerja jantung dan paru-paru serta perubahan biokimia yang terjadi di dalam otot. *Sport Physiology* juga berhubungan dengan fungsi tubuh, terutama ketika olahragawan melaksanakan program latihan yang diberikan pelatih yang mencakup respon kelompok otot dalam melakukan suatu tugas gerak olahraga, seperti:

- a. menganalisis kemampuan melalui tes komponen kondisi fisik sesuai dengan cabang olahraga yang digeluti olahragawan;

- b. mengevaluasi olahragawan sehingga kemajuan dan kemunduran performa olahragawan dapat diketahui;
- c. membuat program latihan yang disesuaikan dengan kondisi olahragawan tersebut seperti olahragawan yang bebas cedera, olahragawan yang mengalami cedera, atau program latihan untuk olahragawan pascacidera (tahap penyembuhan).

7. *Coaching*

Kepelatihan sangat menunjang dalam pencapaian prestasi olahraga. Kemampuan pelatih diuji dalam membuat program latihan, baik dalam aspek teknik, fisik, maupun strategi bertanding. Peran pelatih sangat mendominasi bidang ini dalam membentuk olahragawan mencapai prestasi.


Pelatih yang berkualitas harus menguasai keterampilan atau teknik cabang olahraga yang digeluti, memiliki keilmuan pada bidang ilmu kepelatihan, memiliki pola pikir ilmiah atau rasional, memiliki hubungan sosial yang baik agar masalah yang timbul dalam kondisi apapun dapat diselesaikan dengan baik.

8. *Research*

Bidang penelitian pada dunia olahraga memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga. Apabila masih menerapkan metode atau prinsip yang tidak mutakhir, perkembangan olahraga akan terhambat. Untuk itu, bidang penelitian olahraga terfokus pada penelitian program latihan, metode pelatihan yang diterapkan, teknik dan strategi latihan atau bertanding, manajemen pengelolaan cabang olahraga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, prasarana dan sarana olahraga, dan asupan gizi olahragawan.

9. *Laboratorium IPTEK Keolahragaan (Sport Science Laboratory)*

Laboratorium IPTEK Keolahragaan di beberapa negara maju telah dilengkapi dengan alat tes dan pengukuran yang modern dan didukung dengan SDM yang profesional. Pengetesan dengan menggunakan teknologi merupakan solusi untuk memudahkan manusia dalam perhitungan dan pengamatan.



Gambar 19
Prinsip-Prinsip Ilmu IPTEK Keolahragaan

10. IPTEK Keolahragaan sebagai Rujukan Penentu Keputusan

IPTEK Keolahragaan dapat digunakan sebagai penentu keputusan, sebagai alat untuk menetapkan suatu tujuan. Apabila perlu perevisian suatu program, IPTEK Keolahragaan dapat digunakan untuk melakukan identifikasi bakat dan penentuan sasaran serta sebagai bahan untuk memberikan motivasi.

Pemandu bakat pun perlu memahami IPTEK Keolahragaan agar mampu melihat postur pemain ataupun memahami genetik calon olahragawan melalui tes genetik sehingga diketahui calon olahragawan tersebut memiliki otot merah yang dominan untuk *endurance* (daya tahan) atau otot putih untuk *speed* (kecepatan). IPTEK Keolahragaan harus memiliki basis data dari seorang olahragawan sehingga data itu dapat digunakan untuk melihat kelemahan dan kekurangan olahragawan.

Penelitian bidang ini cukup banyak seperti pembuatan program latihan, metode pelatihan yang diterapkan, teknik dan strategi latihan atau bertanding, manajemen pengelolaan cabang olahraga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, prasarana dan sarana olahraga, dan asupan gizi olahragawan.

11. Peralatan IPTEK Keolahragaan.

IPTEK Keolahragaan harus memiliki alat *laboratory assessment* (laboratorium penilaian) minimal seperti berikut:

a. Analisis komposisi tubuh (*body composition analysis*)

Analisis komposisi tubuh merupakan metode untuk mendeskripsikan unsur-unsur dalam tubuh, membedakan antara lemak, protein, mineral, dan air tubuh untuk memberikan gambaran tentang kesehatan.

Alat yang umum digunakan untuk menganalisis komposisi tubuh antara lain adalah *dual energy x-ray absorptiometry* (DXA) dan *bioelectrical impedance analysis* (BIA).



Gambar 20
Analisis Komposisi Tubuh

b. Pengukuran Fisiologis VO_2Max

Volume oksigen maksimal (VO_2Max) merupakan kecepatan pemakaian oksigen dalam metabolisme aerobik maksimum sehingga dapat didefinisikan VO_2Max sebagai kapasitas maksimal tubuh dalam mengambil, mentranspor, dan menggunakan oksigen selama latihan. Besarnya VO_2max menunjukkan kondisi daya tahan kardiorespiratori. Daya tahan kardiorespiratori merupakan unsur kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan seseorang.

Kardiorespiratori merupakan suatu sistem sirkulasi di dalam tubuh yang berhubungan dengan kerja paru-paru dan jantung serta peredaran darah sehingga kebugaran jasmani atau daya tahan kardiorespiratori menjadi sangat penting bagi kesehatan olahragawan. Karena dapat menentukan kapasitas

kardiovaskular seseorang, VO_{2max} dianggap sebagai indikator terbaik dari ketahanan aerobik.

Alat yang umum digunakan untuk melihat indikator terbaik dari ketahanan aerobik adalah *cardiopulmonary exercise test (cosmed)*.



Gambar 21
Cardiopulmonary Exercise Test (Cosmed)

c. *Functional Movement Screening Equipment*

Functional movement screening equipment digunakan untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan dan kelemahan fisik seseorang melalui rangkaian pola gerakan fungsional. Prinsip-prinsip gerakan diimplementasikan dari hasil yang diperoleh pada layar pergerakan fungsional yang memungkinkan para profesional membuat keputusan pemrograman dengan presisi yang sesuai dengan tujuan.



Gambar 22
Functional Movement Screening (FMS)

Hasil pemindaian memberikan umpan balik yang berharga selama pelatihan untuk memastikan terpenuhinya tujuan gerakan jangka pendek dan jangka panjang untuk kesehatan.

d. Alat Uji Laktat (*Lactat Analyzer*)

Alat uji laktat merupakan mesin yang digunakan untuk menguji kadar laktat dalam darah sebagai alat diagnostik. Kadar laktat yang tinggi dapat disebabkan oleh kejut, anemia, sepsis, keganasan, diabetes, atau toksisitas yang disebabkan oleh karbon monoksida atau asetaminofen. Alat analisis laktat dapat digunakan secara cepat dan sederhana untuk memeriksa kadar laktat pada olahragawan.

Kadar laktat pada seorang olahragawan dapat menunjukkan saat latihan berubah dari aerobik menjadi anaerobik, zona latihan detak jantung, dan waktu pemulihan seseorang, serta respons tubuh olahragawan terhadap setiap latihan. Alat ini sangat ideal bagi pelatih dan olahragawan untuk menilai daya tahan, merancang program pelatihan yang optimal, menghindari latihan berlebihan yang menggunakan informasi metabolik, dan membantu menetapkan zona detak jantung.

Laktat adalah sumber energi yang dimetabolisme oleh sel otot. Semakin efisien laktat dimetabolisme, semakin rendah konsentrasi laktat darah selama olahraga. Selain itu, laktat yang berlebihan dalam darah akan dibersihkan dari sirkulasi tubuh secara lebih cepat selama periode pascalatih.



Gambar 23
Alat Uji Laktat

e. Mesin isokinetik (*Biodec Isokinetic Machine*).

Penilaian Kekuatan (*Strength Assessment*) berfungsi untuk mengetahui peningkatan kekuatan otot. Salah satu alat yang sering digunakan adalah Mesin isokinetik. Fungsi lainnya dari mesin isokinetik adalah dapat digunakan untuk latihan isokinetik, yaitu salah satu bentuk latihan kekuatan yang dapat meningkatkan kekencangan otot, kekuatan dan daya tahan tubuh, serta meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Latihan isokinetik juga sering digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan karena ini merupakan bentuk latihan yang terkontrol. Terapis fisik dan terapis okupasi menggunakan mesin isokinetik untuk membantu seseorang pulih dari stroke, cedera, atau prosedur medis. Mesin isokinetik juga dapat digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam tubuh yang berpotensi menyebabkan cedera, bahkan alat ini pun mampu mencegah cedera, meningkatkan kelenturan otot, dan mengontrol perkembangan otot.



Gambar 24
Mesin isokinetik

II. TAHAP 2: PEMANFAATAN SDM IPTEK KEOLAHRAGAAN DARI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) OLAHRAGA

IPTEK Keolahragaan harus dapat diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggandeng tim ahli di bidang tersebut. Pengimplementasiannya dimulai dari olahragawan sepak bola usia muda pada wadah pembinaan sepak bola, misalnya SSB/akademi/klub, PPLP, SKO, dan bentuk sentra pembinaan lain.

Pemanfaatan IPTEK Keolahragaan untuk meningkatkan prestasi persepakbolaan Indonesia dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan kemendikbudristek yang juga menggandeng tim ahli IPTEK Keolahragaan melakukan pemetaan perguruan tinggi dengan program studi keolahragaan untuk mengembangkan dan menerapkan IPTEK Keolahragaan pada tiap-tiap provinsi di Indonesia.
2. Kemendikbudristek mengembangkan fasilitas laboratorium IPTEK Keolahragaan pada perguruan tinggi yang memiliki program studi keolahragaan.
3. pemetaan kebutuhan SDM IPTEK Keolahragaan yang akan menjadi operator pada setiap provinsi melalui perguruan tinggi yang memiliki program studi keolahragaan.
4. penataran SDM IPTEK Keolahragaan bagi kalangan guru, dosen, mahasiswa, atau pelaku olahraga pembina sepak bola.
5. pengoordinasian dengan klub/akademi/SSB dalam menerapkan IPTEK Keolahragaan secara berjenjang sesuai dengan tingkat perkembangannya.
6. penerapan IPTEK Keolahragaan sebagai pendamping pembinaan dengan melibatkan tim ahli IPTEK Keolahragaan.
7. pengevaluasian terhadap perkembangan penerapan IPTEK Keolahragaan pada olahragawan sepak bola sebagai data kondisi awal dalam melanjutkan pelatihan dan/atau sebagai bahan pemandu bakat untuk masuk tim nasional sepak bola Indonesia.



Gambar 25
IPTEK Keolahragaan (*Sport Science*)

III. TAHAP 3: PEMBENTUKAN BASIS DATA (DATABASE) PERCEPATAN SEPAK BOLA

Pengoptimalan pendataan pemanduan bakat, SDM kepelatihan, prasarana dan sarana, kompetisi, catatan prestasi, dan kemajuan olahragawan, serta data lain yang terkait dengan pengembangan sepak bola harus mempersiapkan instrumen digital sebagai basis data penanggung jawab prestasi olahraga nasional yang memudahkan untuk:

1. registrasi pemain, pelatih, dan tim;
2. verifikasi keabsahan pemain, pelatih, dan tim;
3. transparansi dan akuntabilitas informasi kompetisi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
4. publikasi hasil pembinaan dan kompetisi melalui media cetak, elektronik, ataupun digital; dan
5. pemantauan data awal pesepak bola muda potensial.



Gambar 26
Model Basis Data Berbentuk Laman

BAB VII

DUKUNGAN PERENCANAAN, ANGGARAN, DAN PENAJAAN (*SPONSORSHIP*)

Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2019, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah pada setiap tingkatan berperan penting dalam menganggarkan program pembangunan persepakbolaan nasional. Dukungan kementerian/lembaga terkait dukungan pendanaan tampak sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berperan serta dalam:
 - a. mengoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional;
 - b. menyusun dan menetapkan peta jalan (*road map*) percepatan pembangunan persepakbolaan nasional bersama Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 6 (enam) bulan sejak Instruksi Presiden ini ditetapkan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan capaian peningkatan prestasi sepak bola nasional kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - d. membentuk gugus tugas (*task force*) untuk melakukan evaluasi, supervisi, pengawasan, dan implementasi.
2. Kementerian Dalam Negeri berperan dalam meningkatkan dan mendorong pemberian fasilitas dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur, dan sepak bola elit (unggulan) dengan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
3. Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan pengalokasian anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan negara serta memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga/instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara memfasilitasi pemberian dukungan badan usaha milik negara (BUMN) dalam bentuk penajaan (*sponsorship*) dan penyediaan stadion sepak bola yang memadai bagi BUMN yang telah memiliki stadion sepak bola.

5. Kementerian Kesehatan menyusun standar pelayanan minimal bidang kesehatan sepak bola serta melakukan pembinaan dan bimbingan teknis berupa:
 - a. dukungan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan sepak bola nasional, pendampingan gizi/nutrisi, dan penanganan cedera bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
 - b. pemberian dukungan fasilitasi bimbingan teknis SDM *sport medicine*, *sport nutrition*, dan *sport therapist*.
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berperan dalam:
 - a. pengkajian dan perumusan kebijakan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional;
 - b. penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan inovatif dan kreatif; dan
 - c. perencanaan partisipatif melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil.
7. Para gubernur, bupati, atau wali kota berperan dalam:
 - a. menyediakan dan mengalokasikan anggaran dalam APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing;
 - b. meningkatkan prestasi sepak bola nasional dan internasional dilakukan dengan berpedoman pada peta jalan (*road map*) yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - c. menyediakan dan mengalokasikan dalam APBD sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, untuk peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN SISTEM KENDALI MUTU

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Petunjuk Teknis Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dilakukan secara mandiri dan/atau bersama-sama oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk kemudian melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Menko PMK sebagaimana amanat dalam Inpres 3 Tahun 2019. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan petunjuk teknis ini dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran strategis dan rencana aksi sesuai Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan petunjuk teknis dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila.

Kementerian/lembaga melaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan mempedomani instrumen pemantauan dan evaluasi yang penyusunannya dikoordinasikan oleh masing-masing sekretaris jenderal/sekretaris kementerian/sekretaris utama.

B. Sistem Kendali Mutu

Agar manajemen dan tata kelola dalam upaya percepatan pembangunan sepak bola berjalan efektif dan efisien, diperlukan langkah-langkah manajerial yang profesional terkait dengan pengoptimalan koordinasi organisasi serta pengawasan/pengendalian mutu persepakbolaan nasional yang diwujudkan dalam beberapa upaya sebagai berikut:

1. Menjembatani komunikasi antarlini sehingga terjalin kelancaran koordinasi antarkementerian/antarlembaga terkait.
2. Memberikan pendampingan dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyosialisasikan peraturan dan panduan pelaksanaan kegiatan hingga ke satuan pendidikan.
4. Memastikan penerapan peraturan dan panduan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
5. Membuat pelatihan secara berkala agar peraturan dan panduan benar-benar dipahami oleh pelaksana kegiatan.
6. Melakukan pemantauan terhadap setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

7. Melakukan evaluasi dan supervisi secara menyeluruh terhadap setiap kegiatan yang telah berlangsung.
8. Melakukan evaluasi terhadap capaian dan persoalan yang muncul yang dihadapi oleh kementerian/lembaga.
9. Mendorong terjalannya koordinasi lintas sektoral.
10. Mengintegrasikan tujuan dan kegiatan pada satuan pendidikan untuk mencapai target yang dicanangkan.
11. Menggelar rapat rutin lintas sektoral untuk menjaga alur koordinasi.
12. Membangun saluran komunikasi lintas sektoral untuk memastikan efektivitas alur koordinasi.
13. Menetapkan ukuran dan standar sistem kendali mutu untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan.
14. Memastikan sasaran mutu yang terukur dan konsisten sesuai dengan standar dan kebijakan yang diterapkan.
15. Memastikan sistem kendali mutu yang diterapkan sehingga dapat dimengerti, diterapkan, dan dipelihara oleh semua pelaksana kegiatan.
16. Memastikan sistem kendali mutu dan dokumen terkait agar dapat diakses oleh para pihak terkait.
17. Mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan untuk menentukan tingkatan hasil yang dicapai.
18. Melakukan sinergi lintas kelembagaan di luar pemerintah (nasional dan internasional) untuk mendukung rencana aksi percepatan pembangunan persepakbolaan nasional.
19. Menyusun kebijakan/regulasi kemudahan perizinan dalam peminjaman atau penggunaan fasilitas sepak bola untuk tim nasional, klub, dan tim daerah.
20. Mendorong peningkatan jumlah klub sepak bola yang memiliki lisensi AFC Football Administration.
21. Meningkatkan jumlah sentra pembinaan olahraga sepak bola yang memenuhi standar:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. isi program penataran dan pelatihan;
 - c. prasarana dan sarana;
 - d. pengelolaan organisasi; dan
 - e. penyelenggaraan olahraga.

BAB IX
PENUTUP

Petunjuk Teknis Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional ini disusun sebagai pedoman bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah serta sebagai pedoman untuk menyelenggarakan sistem pembinaan, sistem kompetisi, peningkatan mutu sumber daya manusia, pengembangan prasarana dan sarana, penerapan IPTEK Keolahragaan, dukungan perencanaan anggaran dan penajaan serta alat koordinasi dan sistem kendali mutu penyelenggaraan sepakbola nasional mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Petunjuk teknis ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah dalam mendukung peningkatan prestasi sepak bola Indonesia secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan dengan mengambil langkah-langkah strategis melalui tugas dan fungsi beberapa kementerian/lembaga terkait dengan sumber daya yang dimiliki.

Dari langkah-langkah strategis tersebut diharapkan lahir pemain-pemain sepak bola bertalenta yang dibina sejak dini secara berkualitas; dilatih oleh pelatih berkualitas; mengikuti kompetisi bergengsi; dan melibatkan IPTEK Keolahragaan pada setiap tahapan kegiatan secara berkelanjutan sehingga dihasilkan pemain sepak bola yang profesional.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI